



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Cerai antara :

**PENGGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bertempat tinggal di XXX Kecamatan XXX dalam perkara ini berdomisili di Desa Wosia RT.001/RW.001 Dusun I, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha rumah makan, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, bertempat tinggal Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pulau Morotai, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 5 Juni 2017 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai, dengan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.MORTB, tanggal 5 Juni 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan pada tanggal 26 Mei 2013, sebagaimana terkutip dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX tanggal 28 Mei 2013;

Hal 1 dari 13 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat Rumah makan di Desa daruba Kompleks Taman, hidup dalam keadaan rukun dan damai sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, akan tetapi hingga saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

3. Bahwa, keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah terbina sekian tahun tidak dapat dipertahankan lagi sebab awal tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami ketidak harmonisan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena sifat dan tingkah laku Tergugat yang tidak baik yakni:

- Tergugat suka cemburu;
- Tergugat suka mencacimaki Penggugat walaupun dihalayak ramai;
- Tergugat selalu berlaku kasar kepada penggugat;
- Tergugat sering memukul Penggugat;
- Tergugat tidak menghargai orangtua Penggugat;

4. Bahwa, walaupun sikap dan tingkah laku Tergugat yang seperti terurai pada posita poin 3 (tiga) di atas Penggugat selalu bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangga namun pada tanggal 4 April 2017, saat itu ada masalah maka terjadi pertengkaran antara penggugat dan Tergugat dan saat itu Tergugat memukul dan memutar leher Penggugat;

5. Bahwa, peristiwa pertengkaran tersebut Penggugat laporkan Ke KUA. Morotai Selatan dan dihadapan kepala KUA.Morotai Selatan Tergugat juga menyatakan lebih baik bercerai;

6. Bahwa, sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga penggugat dan Tergugat karena selama ini Penggugat hidup dalam rumah tangga yang tidak ada keharmonisan sama sekali, untuk itu saat ini Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Tergugat, kerana halmana telah sesuai dengan kehendak pasal 19 huruf ( f ) PP No.9 tahun 1975 Junto pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam;

Dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Hal 2 dari 13 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primeir :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain Sughras dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum ;

## Subsideir :

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat maupun Tergugat hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan, dan mediasi telah ditempuh oleh keduanya, dengan difasilitasi oleh mediator dari unsur hakim bernama Drs. H. Marsono, MH. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Pada poin 1 (satu) dan poin 2 (dua) gugatan Penggugat adalah benar ;
- Pada poin 3 (tiga) Tergugat bersumpah kalau Tergugat benar-benar melakukan semua itu maka Cuma Allah SWT yang tahu dan biarlah Allah SWT yang menghukum Tergugat, hanya itu saja jawaban Tergugat ;
- Poin 4 (empat) sama jawabannya juga dengan poin 3 (tiga);
- Poin 5 (lima) karena pada waktu itu Penggugat minta cerai tetapi Tergugat bilang jangan, dan Penggugat minta di antar ke KUA kemudian dinasehati oleh petugas KUA, Penggugat tetap saja minta cerai tetapi Tergugat tidak

mau cerai dan setelah itu tiba-tiba Tergugat mendapat panggilan dari Kantor Pengadilan Agama, dari situlah Tergugat baru tahu, karena Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah dan sama-sama membangun usaha Rumah Makan;

Hal 3 dari 13 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Poin 6 (enam) Tergugat sudah berusaha untuk dirukunkan, tetapi Penggugat tetap mau cerai saja, Tergugat serahkan semua kepada Allah saja, karena Allah yang lebih tahu;

Bahwa Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pokoknya Tergugat kembali pada jawaban semula, intinya Tergugat tidak mau cerai karena ada tanggungan hutang bersama;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

A.-----

Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor XXX tanggal 19 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX, Kecamatan XXX, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 28 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, Oleh Ketua Majelis diberi kode . (Bukti P.2);

B.-----

Saksi:

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Pulau Morotai; Di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat yang namanya Masni dan Tergugat bernama Irfan;
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat, Penggugat adalah ponakan saksi;
- Bahwa Tergugat adalah suami dari Penggugat;

Hal 4 dari 13 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.MORTB



- Bahwa Saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat tetapi saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus jejak ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Morotai di tempat usaha Rumah makan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat ada masalah sejak saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat, mereka sering bertengkar dan Tergugat sering mencaci maki Penggugat dan bahkan ada pelanggan yang sedang makan pun mereka bertengkar, dan bahkan di hadapan ibu Penggugat juga mereka berdua bertengkar ;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi hanya mendengar Tergugat memaki Penggugat dengan kata "kuda cuki" ;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat di dapur dan tadi malam saksi juga melihat mereka berdua bertengkar lagi tetapi saksi tidak tahu apa penyebabnya ;
- Bahwa saksi pernah menasehati, tetapi semua kembali kepada mereka berdua saja ;

2. SAKSI II, umur 20 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, alamat Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pulau Morotai, di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat yang namanya PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat, Penggugat tetapi saksi hanya bekerja di rumah makan Penggugat dan Tergugat;

Hal 5 dari 13 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat pada waktu mereka sudah menikah;
- Bahwa saksi bekerja di rumah makan milik Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal di Daruba dan Tergugat tinggal di Juanga, tetapi Tergugat hanya sering datang saja ke Daruba tetapi setelah itu Tergugat kembali lagi ke Juanga ;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi yang saksi ketahui sejak saksi bekerja di rumah makan milik Penggugat dan Tergugat, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok, saksi juga pernah melihat Tergugat memukul Penggugat ;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar setahu saksi karena Tergugat sering cemburu kapada Penggugat, jika Tergugat melihat Penggugat berbincang-bincang dengan pelanggan atau dengan teman Penggugat maka saat itu juga mereka berdua langsung cekcok ;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang diajukannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan lagi di depan sidang. Sedangkan Tergugat pada dua kali persidangan terakhir yang telah ditetapkan tidak hadir lagi;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena pada persidangan yang telah ditentukan tidak hadir meskipun telah dipanggil dan diberikan waktu yang cukup;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal 6 dari 13 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.MORTB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mediasi di antara Penggugat dan Tergugat yang difasilitasi oleh mediator dari unsur hakim ternyata tidak berhasil karena tidak mencapai kesepakatan. Namun demikian telah terpenuhi maksud dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan agar rukun dan kembali membina rumah tangga bersama dengan baik, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah, adapun bukti P.2 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah

Hal 7 dari 13 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Mei 2013, dan terhadapnya tidak terdapat bantahan/bukti lawan (*tegen bewijs*), sehingga bukti tersebut patut dinilai sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti tersebut, Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri sah.

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-menjawab beberapa dalil masalah Penggugat dan Tergugat yang masing-masing telah diakui oleh Penggugat dan Tergugat yaitu:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Mei 2013;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang:

Menimbang, bahwa adapun yang masih diperselisihkan antara Penggugat dan Tergugat adalah adanya kehendak yang berseberangan antara keduanya untuk bercerai, Penggugat tetap ingin bercerai sedangkan Penggugat tidak ingin bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan janji, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang Tergugat sering mencaci maki dan memukul Penggugat dan bahkan meskipun ada pelanggan

Hal 8 dari 13 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang makan, mereka bertengkar, dan begitu pun di hadapan ibu Penggugat juga mereka berdua bertengkar hingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti di persidangan oleh karena itu cukuplah alat bukti Penggugat saja yang dipertimbangkan untuk mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah:

1.-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

1.-----

Bahwa perselisihan tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat sering mencaci maki serta memukul Penggugat dan bahkan ada pelanggan yang sedang makan pun mereka bertengkar, dan bahkan di hadapan ibu Penggugat juga mereka berdua bertengkar ;

2.-----

Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak dua bulan yang lalu hingga sekarang dan sudah tidak pernah berkumpul kembali meskipun telah diusahakan untuk rukun;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang didalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya pihak lain di luar

Hal 9 dari 13 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada awal perkara ini diajukan di pengadilan mengakui masih melaksanakan hubungan badan layaknya suami istri tetapi menurut Penggugat hal itu dilakukan dalam keadaan terpaksa karena keadaan tertentu dimana Penggugat baru selesai mandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis menilai bahwa keadaan tersebut tidak menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat masih rukun sebab berdasarkan keterangan saksi setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih terjadi cekcok bahkan berpisah ranjang dan sejak sekitar dua minggu terakhir Tergugat tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan Penggugat dengan Tergugat tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yaitu dalam hal terjadinya percekocokan, tidak perlu dicari siapa yang benar dan siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebabnya, karena meskipun hal itu ditemukan, tidak akan ada gunanya juga kalau kedua belah pihak pasangan suami istri sudah tidak bisa didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Hal 10 dari 13 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan *mashlahah*, sebaliknya justru dapat mendatangkan *mafsadat* baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرار لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها ... و عجزى القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها  
طلقة بائنة ( فقه السنة : 249-248 )

*Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami isteri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Irfan R. Yasin bin Rasid Yasin) terhadap Penggugat (Masni Kofia binti Naji Kofia);

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan antara

Hal 11 dari 13 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan Pasal 119 ayat ( 2 ) huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan tersebut merupakan talak satu ba'in shughra, yakni talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Morotai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Shugra Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT );
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Pulau Morotai untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.021.000,- ( dua juta dua puluh satu ribu rupiah );

Hal 12 dari 13 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.MORTB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaidah 1438 *Hijriyah*, oleh Abdul Jaris Daud, SH. sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalim, S.HI. dan Ahmad Mufid Bisri, S.HI.,M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaidah 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mariani Saimima, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Saiin Ngalim, S.HI.

Abdul Jaris Daud, SH.

Hakim Anggota,

Ahmad Mufid Bisri, S.HI.,M.HI.

Panitera Pengganti,

Mariani Saimima, SH.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. A T K	Rp	50.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp.	1.930.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5.000,- +</u>
	Rp.	2.021.000,-

Hal 13 dari 13 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.MORTB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)